

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menurut Barli (2018) teori yang menyatakan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen (*agent*) memiliki kebijakan untuk mengatur perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Sedangkan menurut Kimsen et al. (2019) Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan kerjasama antara pihak (*principal*) yaitu investor yang memberi wewenang dengan pihak (*agensi*) yaitu manajer sebagai penerima wewenang. Pihak manajemen dapat kemungkinan melakukan untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan para pemegang saham. Teori agensi dapat terjadinya perbedaan kepentingan antara kepemilikan dengan agen yang memicu praktik kecurangan yang dilakukan pihak agen.

Teori Keagenan ini membahas tentang pihak manajemen yang diperintahkan atau ditugaskan pihak pemilik perusahaan untuk melaksanakan praktik di lapangan. Teori keagenan juga memiliki pemisahan kepemilikan dan pengendalian internal yang berkaitan atau berhubungan langsung antara *principal* dan *agen*. Pemisahan yang terjadi kepemilikan dan pengendalian perusahaan, maka dapat menimbulkan asimetri informasi. Hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer dapat menyebabkan permasalahan (*agency conflict*) yang terjadi karena akibat dari keinginan manajemen (Kalbuana & Yuningsih, 2020).

2.1.2. Definisi Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat juga definisi pajak dalam Resmi (2019:1), menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut S.I.Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk kesejahteraan secara umum.

3. Menurut Dr.J.J.Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Pohan (2015:2), Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan meningkatkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa imbalan yang bersifat memaksa dan merupakan sumber penerimaan negara sebagai peran penting dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional dan perekonomian.

2.1.3. Tax Planning

Tax Planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu (Pohan, 2015:5). *Tax planning* merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Pohan, 2015:6).

Tax planning dapat diterapkan ketika wajib pajak akan memulai kegiatan usahanya sampai penutupan usaha (likuidasi), jika benar-benar terjadi. Perencanaan perpajakan dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, pemilihan lokasi usaha); saat menjalankan usaha (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi dan perpajakan, tanggungjawab terhadap stakeholders), dan saat menutup usaha (restrukturisasi usaha/perusahaan, likuidasi, merger, pemekaran, dan sebagainya (Pohan, 2015:9).

Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni: *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak), dan *Tax Saving* (Pengehematan Pajak) (Pohan, 2015:14).

2.1.4. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2015:23) penghindaran pajak adalah upaya melakukan penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan menurut Sinambela (2019) penghindaran pajak adalah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan tidak melanggar aturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara meminimalkan jumlah beban pajak.

Dalam hukum perpajakan (hukum positif) tindakan penghindaran pajak tidak termasuk melanggar hukum norma. Situasi ini menimbulkan gap antara substansi yang menjadi tujuan dan sasaran hukum (doelmatigheid) dan norma hukum (rechtmatigheid). Dalam aturan hukum bahwa perpajakan ditujukan untuk pengumpulan pajak, sedangkan dalam kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak termasuk perilaku yang bertentangan dengan aturan perpajakan tersebut (Emzaed et al.,2018).

Menurut Anindyka et al. (2018) jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 apabila pembayaran pajak penghasilan yang berada pada persentase 28% artinya, jika perusahaan membayarkan pajak penghasilan di bawah persentase 28%, maka perusahaan dikatakan telah melakukan penghindaran pajak.

Salah satu indikator penghindaran pajak yaitu menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR berhubungan dengan penghindaran pajak karena menunjukkan beban pajak yang benar telah dibayarkan. Apabila nilai CETR semakin meningkat maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat diperhitungkan pembayaran pajaknya dari laporan arus kas, sedangkan apabila CETR semakin menurun maka perusahaan termasuk indikator kunci dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak perusahaan atas penghasilan kena pajak (Olivia & Amah, 2019).

Rumus untuk menghitung penghindaran pajak :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.5. Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:114) Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Sedangkan menurut Putra & Jati (2018) Profitabilitas adalah salah satu pengukuran yang digunakan untuk kinerja perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu

Rasio profitabilitas dapat disebut juga rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Salah satu dari rasio profitabilitas, yaitu *return on asset* :(Harahap, 2018:301).

Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan di perusahaan. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir, 2019:204).

Rumus untuk menghitung *Return on Asset* yaitu:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

2.1.6. *Leverage*

Menurut Kasmir (2019:113) *Leverage* atau disebut dengan *solvabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Harahap, 2018).

Dalam praktiknya apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki risiko *leverage* lebih rendah tentu memiliki risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi (Kasmir, 2019:154). Salah satu rasio *leverage* yaitu, *debt to equity ratio*.

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan semakin besar rasio, semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi pemegang jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva (Kasmir, 2019:160).

Rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva dan tingkat penjualan (Putra & Jati, 2018). Sedangkan menurut Sidauruk & Fadilah (2020) ukuran perusahaan adalah suatu skala pengukuran yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara dilihat dari total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Menurut Sidauruk & Fadilah (2020) salah satu ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan jumlah aset yang dimilikinya. Semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, maka aset yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar dan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya juga semakin besar.

Secara umum perusahaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan digunakan untuk menunjukkan bahwa kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perkonomiannya. Keunggulan perusahaan besar yaitu mempunyai sumber daya manusia yang ahli untuk mengelola beban pajak jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sedangkan perusahaan kecil tidak mampu mengelola beban pajak secara optimal karena kurangnya ahli di bidang perpajakan (Ariska et al., 2020).

Rumus menghitung ukuran perusahaan, yaitu:

$$\text{SIZE} = \ln (\text{Total asset})$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji dan mereview dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal. Berikut ini beberapa uraian dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018), pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode kausal dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 69 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 276 observasi. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan *return on asset*, *debt to equity ratio* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2020), pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, *return on asset*, *debt to asset ratio*, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 sebanyak 144 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 225 observasi. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *debt to asset ratio* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) pada Perusahaan Manufaktur Sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *return on asset*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2017 sebanyak 13 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 54 observasi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan *return on asset* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy (2018), pada Perusahaan jasa sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio*, *debt to asset ratio*, ukuran perusahaan dan *deffered tax expense* terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 36 observasi. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *debt to asset ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *deffered tax expense* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan *return on asset*, *debt to equity ratio*, *debt to asset ratio*, ukuran perusahaan dan *deffered tax expense* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2020), pada Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 sebanyak 36 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 70 observasi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020), pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio*, dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 sebanyak 16 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 36 observasi. Teknik pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *debt to equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan intensitas aktiva tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia & Lasmana (2016), pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 sebanyak 141 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 49 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 147 observasi. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menggunakan kompetensi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al. (2019), pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh komite audit, *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 180 observasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017), pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 sebanyak 141 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 49 perusahaan sehingga

total observasi sebanyak 147 observasi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suliana & Suhono (2017), pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor manufaktur otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek periode 2015-2019. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan sehingga total observasi sebanyak 44 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Hubungan *Return on Asset* dengan Penghindaran Pajak

Menurut Kasmir (2019:204) *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan di perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba sehingga akan menyebabkan perusahaan harus membayar beban pajak yang semakin besar pula. Hal ini yang dapat menimbulkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Handayani (2018) dan Suryani (2020) menunjukkan bahwa variabel *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.2. Hubungan *Debt to Equity Ratio* dengan Penghindaran Pajak

Menurut Kasmir (2019:204) *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Semakin tinggi DER perusahaan, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Namun, utang yang tinggi dapat menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Beban bunga tersebut akan berdampak mengurangi laba perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan jika semakin besar utang, maka akan berdampak perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suliana & Suhono (2017) dan Fauzan et al. (2019) menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Menurut Putra & Jati (2018:1242) Ukuran perusahaan adalah perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva dan tingkat penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka aset yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar dan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya juga semakin besar. Ukuran perusahaan digunakan untuk menunjukkan bahwa kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perkonomiannya. Ukuran perusahaan akan meningkat setiap tahunnya, sehingga penghindaran pajak akan semakin meningkat. Namun, perusahaan tidak selalu memiliki kinerja yang baik untuk melakukan perencanaan pajak, sehingga ukuran perusahaan akan mempengaruhi tindakan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan dan Wulandari (2020) dan Andy (2018) hasil menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4. Kerangka Fikir

Berdasarkan landasan teori, beberapa review penelitian terdahulu, dan hubungan antar variabel, maka dapat digambarkan melalui kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Fikir

2.5. Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Di duga *Return on Assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₂: Di duga *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₃: Di duga *Ukuran Perusahaan* berpengaruh terhadap penghindaran pajak